



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 207 /TATAPEM TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dengan dengan keputusan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BUNGO

- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Bungo;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten Bungo;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten Bungo;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten Bungo;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten Bungo, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /TATAPEM TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BUNGO.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BUNGO

A. TIM PENERAPAN :

- Penanggung Jawab : Bupati Bungo.
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bungo.
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bungo.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bungo.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Bungo.
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bungo.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo.
7. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Bungo.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bungo.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo.
10. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Kabupaten Bungo.
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bungo.
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Dusun Kabupaten Bungo.
13. Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Bungo.
14. Kabag Organisasi pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Bungo.

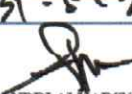
B. SEKRETARIAT :

- Ketua : Zamroni, S.Sos (Analisis Kebijakan Muda pada
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bungo).

- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretaris bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA : Untuk membantu tim penerapan Standar Pelayanan Minimal dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM Provinsi.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 14 Agustus 2023

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
	KABAG TATAPEM
TGL :	TGL : 31-8-2023
	 S. ANDI SANDRI ALHABSYL S.STP., ME NIP. 19791010 199912 1 001

SEKDA KAB. BUNGO		BUPATI BUNGO, PATI BUNGO
Drs. PURSIDI, M.M		

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KAB. BUNGO	KAB. BUNGO
TGL	TGL
 DADI MASYKURI, SH NIP. 19700101 199003 2 001	 ALEE PURWENDI, SH, MH NIP. 19700101 199003 2 001

Anggota

- : 1. Esti Budiwati, SE. (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).
2. Anisatul Thoyibah, S.STP. (Analisis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).
3. Hadi Andra Gustian, S.STP (Pengadministrasian Batas Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).
4. Riza Fitra Hadi (Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).
5. Dimas Fajar Dwi Susanto, S.AB. (Tenaga Kontrak pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).
6. Mukti Ali, SE. (Tenaga Kontrak pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).
7. Endang Susilawati, S.Kom. (Tenaga Kontrak pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
	KABAG TATAPEM
TGL :	TGL : 31-5-23
	 S. ANDI SENDRI ALTIADHYI, S.STP., ME NIP. 19791010 199912 1 001

SEKDA KAB. BUNGO	WAKIL BUPATI BUNGO
 H. MASHURI	 H. SAFRUDIN DWI APRIYANTO, S.Pd.MM.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG TGL	KABAG HUKUM TGL
	
DAFTAR WAKIL	ALEXANDER WENDI, S.H., MH